

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
PERUSAKAN KERTAS SUARA DALAM PEMILU  
LEGISLATIF  
(Analisis Putusan No. 130/Pid. Sus/2014/PN.Pwk)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**FARID ARBY HAREFA**  
NPM. 1506200079



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : FARID ARBY HAREFA**  
**NPM : 1506200079**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI  
PELAKU PERUSAKAN KERTAS SUARA DALAM  
PEMILU LEGISLATIF (Analisis Putusan Nomor  
130/Pid.Sus/2014/PN.Pwk)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, 06 Maret 2019**

**DOSEN PEMBIMBING**

**NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum**

**NIDN: 0111117402**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : FARID ARBY HAREFA  
**NPM** : 1506200079  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERUSAKAN KERTAS SUARA DALAM PEMILU LEGISLATIF (Analisis Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN.Pwk)

**PENDAFTARAN** : 8 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. IDA HANIFAH SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum  
NIDN: 0111117402



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 14 Maret 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

#### MENETAPKAN

**NAMA** : FARID ARBY HAREFA  
**NPM** : 1506200079  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERUSAKAN KERTAS SUARA DALAM PEMILU LEGISLATIF (Analisis Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN.Pwk)  
**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

#### ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD.TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. FAJARUDDIN, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

1.

2.

3.

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERUSAKAN KERTAS SUARA DALAM PEMILU LEGISLATIF (Analisis Putusan No. 130/Pid. Sus/2014/PN.Pwk)**

**Farid Arby Harefa**

Kasus dalam putusan No. 130/Pid. Sus/2014/PN.Pwk dengan terdakwa atas nama Godjali Basah Nasirin bin Suarta telah melakukan perusakan kertas suara dalam pemilu, kasus ini sangat merugikan bagi para pihak calon legislatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perusakan kertas suara dalam pemilu legislatif, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perusakan kertas suara dalam pemilu legislatif, dan untuk mengetahui analisis terhadap putusan Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN. Pwk.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk perusakan kertas suara dalam pemilu legislatif adalah menyebabkan suara pemilih tidak bernilai/menambah suara peserta pemilu (Pasal 309), merusak/menghilangkan hasil pemungutan suara (Pasal 311), mengubah/ merusak/ menghilangkan berita acara/ sertifikat pemungutan suara (Pasal 312), merusak/mengganggu sistem informasi penghitungan suara (Pasal 313). Kemudian pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perusakan kertas suara dalam pemilu legislatif yaitu dilakukan dengan menegakan peraturan yang telah dibuat melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Setelah Hakim selaku aparat penegak hukum menjatuhkan putusan berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan pengrusakan kertas suara selanjutnya dilakukan pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana dengan pidana penjara maupun pidana denda. Vonis yang tepat dalam putusan Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN. Pwk terkesan ringan dan kurang sesuai, dan jika melihat putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum karena hanya berupa hukuman percobaan.

**Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perusakan Kertas Suara, Pemilu Legislatif.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perusakan Kertas Suara Dalam Pemilu Legislatif (Analisis Putusan No. 130/Pid. Sus/2014/PN.Pwk)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M. Hum., selaku Dosen

Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-setingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda Aralia Harefa, S. AP. dan Ibunda Artati Tanjung, A.M. Keb yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakanda tercinta Tiara Uliarta Harefa, S.STP, Adinda Khairannisa Harefa dan Nadia Az-Zahra yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama Ayu Lestari Tanjung sebagai curahan hati selama ini, begitu juga sahabat-sahabatku Rajarifsyah A. Simatupang, Prasetya Kurniawan, Surya Ananda, Era Husni Thamrin, Tengku Suhaimi, Wahyu Fadil Ramadhan, Silviana Dwi Utami, Netty Herawati, Irma Yanti, Abangku Padian Adi, Abangda Ismail Koto, Keluarga Besar Persatuan Mahasiswa Islam Nias-Medan (PMIN-MEDAN). Serta rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hambahambanya.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, 6 Maret 2019

Hormat saya,  
Penulis

Farid Arby Harefa

## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	
Lembaran Berita Acara Ujian .....	
Lembar Persetujuan Pembimbing .....	
Pernyataan Keaslian .....	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v
<b>Bab I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasioanal.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Sifat Penelitian .....	10
2. Sumber Data.....	11
3. Alat Pengumpul Data .....	12
4. Analisis Data .....	12
<b>Bab II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	13
B. Pelaku.....	17

C. Kertas Suara .....	19
D. Pemilu Legislatif .....	21

### Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perusakan Kertas Suara Dalam Pemilu Legislatif .....	26
B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perusakan Kertas Suara Dalam Pemilu Legislatif.....	56
C. Analisis Terhadap Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN. Pwk.....	62

### Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” ini menunjukkan bahwa demokrasi adalah hak mutlak yang dimiliki rakyat dan dijamin dalam konstitusi. Pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilu untuk menyusun kelembagaan negara yaitu Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan Lembaga Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara demokratis.

Akan tetapi dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) ini tidak satupun yang dapat menjamin bahwa seluruh manusia selalu bertindak jujur dan adil dalam aspek kehidupannya dan tidak terkecuali dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum.

Undang-undang atau berbagai peraturan memang sudah menggariskan hal-hal yang boleh dilakukan, wajib dilakukan dan hal-hal yang tidak dibolehkan dilakukan (dilarang), akan tetapi dalam kenyataannya manusia sering lalai atau sengaja melanggar berbagai ketentuan atau peraturan dengan latar belakang yang berbeda termasuk dalam pelanggaran Pemilu.

Pemilihan umum (disebut Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

Dalam pemilu, para pemilih disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Tindak pidana pemilihan umum yaitu Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur masalah tindak pidana yaitu khususnya di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menurut Juan Linz dalam bukunya *Vleavages Ideologies and Party Systems* mengatakan suatu sistem pemerintahan itu dapat disebut demokratis apabila ia memberi kesempatan konstitusional yang teratur bagi suatu persaingan damai dan jujur untuk memperoleh kekuasaan politik untuk berbagai kelompok

yang berbeda, pemilu yang jujur dan adil tanpa menyingkirkan bagian penting dari penduduk melalui kekerasan.<sup>1</sup>

Demokrasi suatu mukjizat atau paham yang meletakkan dasar-dasar kebersamaan dan kejujuran dan demokrasi membuat semua orang menjadi memiliki eksistensinya dan menjadi berarti bagi masyarakat untuk menjaga keberagaman yang tidak memilah-milah rakyat antara yang kaya dan miskin, yang kuat dengan yang lemah, serta yang pintar dengan yang bodoh. Dan demokrasi juga tidak mengenal diskriminasi walaupun dalam masyarakat dan negara ada perbedaan dan demokrasi memberikan kesamaan.

Menurut Keith Graham bahwa demokrasi itu memiliki standar baku yaitu persamaan, kebebasan dan kerakyatan dengan adanya standard maka demokrasi berjalan dengan baik, penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Demokrasi, penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia merupakan tri-tunggal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.<sup>2</sup>

Dengan diaturnya masalah tindak pidana dalam pemilihan umum, baik dalam KUHP maupun Undang-undang Pemilihan Umum termasuk juga aturan KPU, ini menunjukkan kepada kita bahwa pembuat undang-undang menganggap pemilihan umum (Pemilu) itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi dan bernegara di Indonesia. Yang sangat penting adalah bila pemilihan umum tersebut bisa dilaksanakan dengan Jujur dan adil.

---

<sup>1</sup> Parulian Donald. 1997. *Menggugat Pemilu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 2.

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 3.

Mengingat pentingnya posisi pemilihan umum bagi sebuah negara yang demokrasi, maka adalah tidak berlebihan bila dikatakan kebersihan, kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di negara bersangkutan.

Kemampuan menampakan atau mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil akan berarti pula melihat kematangan masyarakat selaku peserta pemilihan umum dalam berdemokrasi. Secara konseptual dan empirik, demokrasi akan tumbuh dan berkembang secara optimal manakala didukung oleh peradaban masyarakat negara setempat yang membuka ruang terbentuknya proses demokrasi.

Tindak pidana pemilihan umum memang memiliki ciri yang khas atau spesifik bila dibandingkan dengan tindak pidana umum, sebab Tindak Pidana Pemilihan Umum (TPPU) hanya mungkin terjadi dalam pemilihan umum (dalam tahapan dari proses dan pemungutan suara) karena pemilihan umum di Indonesia dilangsungkan sekali dalam 5 tahun. Maka terjadinya Tindak Pidana Pemilihan Umum (TPPU) itu pun hanya dalam kurun waktu tersebut. Sedangkan tindak pidana lain, seperti pencurian, pembunuhan dan korupsi dan lain-lain bisa terjadi setiap waktu.

Sebagai konsekuensi dari kondisi dan waktu terjadinya Tindak Pidana Pemilihan Umum (TPPU), maka masyarakat dan aparatur negara (Pemerintah, Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslu) banyak yang tidak mengetahui, lupa atau kurang memahami apa dan bagaimana ketentuan dari Tindak Pidana Pemilihan Umum (TPPU).

Ketika ada yang melanggar tindak pidana pemilihan umum, ini banyak orang yang tidak sadar bahwa Pemilu dan Demokrasi telah ternoda. Kondisi demikian didukung pula oleh adanya asumsi bahwa pemilihan umum memiliki nilai sensitivitas yang tinggi, sesuatu yang peka atau tabu untuk dipersoalkan, sehingga semakin tenggelam tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigheid*) dalam pemilihan umum. Sedangkan perbuatan TPPU yang menodai pemilu dan demokrasi itu adalah kejahatan atau pelanggaran yang oleh peraturan diancam dengan hukuman yang tidak ringan.

Kondisi waktu dan tidak pahamnya TPPU tidak hanya mempengaruhi masyarakat awam dan sebagian aparatur pemerintah termasuk pihak praktisi maupun sebagai pelaku politik yang terlibat dalam proses demokrasi kelihatannya enggan untuk menegakkan hukum yang menyangkut Tindak Pidana Pemilihan Umum, akan tetapi yang lebih disayangkan adalah sikap kaum teoritis hukum khususnya kalangan Perguruan Tinggi yang sangat jarang melakukan sosialisasi masalah Tindak Pidana Pemilihan Umum (TPPU). Padahal peraturan tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum (TPPU) adalah bagian integral dari hukum, khususnya hukum pidana.

Kasus dalam putusan No. 130/Pid. Sus/2014/PN.Pwk dengan terdakwa atas nama Godjali Basah Nasirin bin Suarta telah melakukan perusakan kertas suara dalam pemilu dan diancam Pasal 309 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum. Hal ini merupakan salah satu jenis pelanggaran

tindak pidana pemilu. Dan mengenai perusakan sudah jelas tidak diperbolehkan seperti dalil dalam QS. Fussilat: 46 yang berbunyi:<sup>3</sup>

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

Artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya.”

Posisi Islam terhadap amanah ini sangat jelas sekali urgensinya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan berpolitik dan bernegara. Banyak dijumpai dalam Al-Qur’an, ayat-ayat yang menyuruh melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Dalam Q.S. An-Nisa: 58 menyebutkan:<sup>4</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai tindak pidana perusakan dalam tindak pidana pemilu serta ingin lebih

---

<sup>3</sup> Tim Penyusun. 2016. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, halaman 384.

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 69.

dalam mengetahui apa saja bentuk-bentuk perusakan dalam tindak pidana pemilu ini. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perusakan Kertas Suara Dalam Pemilu Legislatif (Analisis Putusan No. 130/Pid. Sus/2014/PN.Pwk)”

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana bentuk perusakan kertas suara dalam pemilu legislatif?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perusakan kertas suara dalam pemilu legislatif?
- c. Bagaimana analisis terhadap putusan Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN. Pwk?

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian di dalam pembahasan proposal ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama :

- a. Secara teoritis untuk melengkapi literatur di bidang hukum pidana terkait dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perusakan kertas suara dalam pemilu legislatif
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Masyarakat, dan kepada praktisi hukum yang memiliki fokus tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perusakan kertas suara dalam pemilu legislatif.

### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perusakan kertas suara dalam pemilu legislatif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perusakan kertas suara dalam pemilu legislatif.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis analisis terhadap putusan Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN. Pwk.

### **C. Defenisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>5</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perusakan Kertas Suara Dalam Pemilu Legislatif (Analisis Putusan No. 130/Pid.Sus/2014/PN.Pwk)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.<sup>6</sup>
2. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan.<sup>7</sup>
3. Perusakan adalah dengan sengaja dan dengan melanggar hukum menghancurkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

<sup>6</sup> Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Kencana, halaman 70-71.

<sup>7</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, halaman 136.

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2015. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 58.

4. Kertas suara adalah sebuah selebaran yang digunakan dalam [pemilu](#). Dalam surat suara tertulis nama [partai](#), [calon presiden](#), [kepala daerah](#) dan nama wakil rakyat di [Dewan Perwakilan Rakyat](#) tingkat 1 maupun tingkat 2.<sup>9</sup>
5. Pemilu legislatif menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum adalah Pemilihan Umum yang merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perusakan Kertas Suara Dalam Pemilu Legislatif, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perusakan Kertas Suara Dalam Pemilu Legislatif ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait

---

<sup>9</sup> “Surat Suara” melalui, [https://id.wikipedia.org/wiki/Surat\\_suara](https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_suara), diakses pada tanggal 20 Januari 2018.

## **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perusakan Kertas Suara Dalam Pemilu Legislatif (Analisis Putusan No. 130/Pid.Sus/2014/PN.Pwk)”**

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.<sup>10</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>11</sup>

#### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

<sup>11</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 19.

keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>12</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an Surat QS. Fussilat: 46 dan Q.S. An-Nisa: 58.
- b. Data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan. Misalnya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota.

- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait objek penelitian.<sup>13</sup> Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 20.

<sup>13</sup> Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 (Satu)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 106.

tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yaitu penelusuran kepustakaan mengenai tindak pidana pemilihan umum dalam Putusan No. 130/Pid.Sus/2014/PN. Pwk.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang terdapat pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>14</sup> Untuk dapat dipidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga pelaku secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan<sup>15</sup>.

Untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan

---

<sup>14</sup> Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 156.

<sup>15</sup> Adami Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 151.

4. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>16</sup>

Menurut Moeljatno, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi 2 syarat :<sup>17</sup>

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Kemampuan bertanggungjawab sebagai unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan tersebut harus dibuktikan lagi. Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam pasal 44 ayat (1) KUHP : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Bila tidak dipertanggungjawabkannya itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan.

Mengenai adanya penentuan pertanggungjawaban, seseorang pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Akan tetapi kebangayakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian.

---

<sup>16</sup> Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Kesembilan*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 177.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 178.

Bentuk corak kesengajaan ada 3 macam, yakni.<sup>18</sup>

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau *dolus directus*

Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur willes en wetens, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan mengkehendaki akibat dari perbuatannya, arti ,maksud disini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu.

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*)

Dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*)

Kesengajaan ini terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.

Sedangkan kelalaian (*culpa*) sering dipandang terlalu ringan untuk diancam dengan pidana, cukup dicari sarana lain daripada pidana. Disitu benar-bnar pidana itu dipandang sebagai obat terakhir (*ultimum remedium*).<sup>19</sup> Misalnya perbuatan karena salahnya menyebabkan rusaknya barang orang lain. Dalam hal ini cukup dengan tuntutan perdata sesuai psal 1365 BW. Lain halnya dalam kasus yang bersifat khusus, misalnya karena salahnya (*culpa*) rusaknya bangunan kereta api, telegraf, telepon, atau listrik.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman. 175.

<sup>19</sup> Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Ketiga*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 128.

Syarat selanjutnya dari pertanggungjawaban pidana yaitu tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Ada pembagian antara "dasar pembenar" (*permissibility*) dan "dasar pemaaf" (*illegalexuse*) dalam dasar penghapusan pidana. Adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi sah (*legal*), perbuatannya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi Pidana.

Alasan pembenar yaitu alasan yang bersifat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan yang di dalam KUHP dinyatakan sebagai dilarang. Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan, dengan demikian pelaku-pelakunya tidak dipidana, sedangkan alasan pemaaf ini yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik katas dasar beberapa hal :<sup>20</sup>

Dasar-dasarnya di tentukan dalam KUHP sebagai berikut:

1. Alasan pemaaf:
  - a. Jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit (pasal 44 KUHP)
  - b. Pengaruh daya paksa (Pasal 48 KUHP)
  - c. Pembelaan terpaksa karena serangan (Pasal 49 ayat (2) KUHP)
  - d. Perintah jabatan karena wewenang (Pasal 51 ayat (2) KUHP)
2. Alasan pembenar:

---

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana Cetakan Kedua*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 126-127.

- a. Keadaan darurat (Pasal 48 KUHP)
- b. Terpaksa melakukan pembelaan karena serangan terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain (pasal 49 ayat (1) KUHP)
- c. Perbuatan yang dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP)
- d. Perbuatan yang dilaksanakan menurut perintah jabatan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat (1) KUHP).

## **B. Pelaku**

Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terkait erat. Perbuatan dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, selain ada suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, juga pada pelaku ada suatu sikap batin atau keadaan psikis yang dapat dicela atau kesalahan. Sekalipun perbuatan telah sesuai dengan rumusan, ada kemungkinan pelakunya tidak dapat dipidana karena pada dirinya tidak ada kesalahan sama sekali, seperti tidak ada kesengajaan ataupun kealpaan. Juga ada kemungkinan ia tidak dipidana karena keadaan psikisnya yakni menderita penyakit jiwa yang berat. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku:<sup>21</sup>

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang turut melakukan.
3. Orang yang menyuruh melakukan.
4. Orang yang membujuk melakukan.

---

<sup>21</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 136.

5. Orang yang membantu melakukan.

Menentukan apakah seorang pelaku tergolong dalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”.<sup>22</sup> Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>23</sup>

*Deelneming* dipermasalahkan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Alleen dader*.<sup>24</sup>

Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan delik tersebut, adalah:

1. bersama-sama melakukan kejahatan.
2. seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.

---

<sup>22</sup> Leden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 77.

<sup>23</sup> Adami Chazawi. 2005. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, halaman 73.

<sup>24</sup> Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 77.

3. seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan.

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

### C. Kertas Suara

Surat suara merupakan sebuah selebaran yang digunakan dalam [pemilu](#). Dalam surat suara tertulis nama [partai](#), [calon presiden](#), [kepala daerah](#) dan nama wakil rakyat di [Dewan Perwakilan Rakyat](#) tingkat 1 maupun tingkat 2. Seseorang yang memiliki [hak pilih](#) akan memilih salah satu hal yang tertulis di dalam surat suara tersebut dengan cara mencoblos. Surat ini nantinya yang akan dihitung dalam pemilu dan hasilnya akan diumumkan kepada [masyarakat](#).<sup>25</sup>

Inilah jenis-jenis surat suara:<sup>26</sup>

1. Surat suara DPR

Bagian depan lipatan surat suara berwarna kuning. Pada bagian tersebut berisi kolom daerah pemilihan (dapil) dan isian kabupaten/kota, kecamatan/distrik, desa/kelurahan, serta TPS lokasi pencoblosan. Setiap surat suara harus ditandatangani ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara

---

<sup>25</sup> "Surat Suara" melalui, [https://id.wikipedia.org/wiki/Surat\\_suara](https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_suara), diakses pada tanggal 20 Januari 2018.

<sup>26</sup> "Ayo Kenali 4 Jenis Surat Suara yang Akan Anda Coblos!" melalui, <https://nasional.kompas.com/read/2014/04/08/0853248/Ayo.Kenali.4.Jenis.Surat.Suara.yang.Akan.Anda.Coblos>, diakses pada tanggal 25 Januari 2018.

(KPPS). Ada 12 partai politik (parpol) dengan ratusan nama caleg yang tertulis di surat suara. Nama-nama caleg yang berkompetisi berbeda di setiap daerah pemilihan (dapil). Caleg DPR wakil partai yang tidak mewakili daerah walaupun berasal dari dapil tertentu. DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan pemerintah sebagai lembaga eksekutif.

## 2. Surat suara DPD

Bagian depan lipatan surat suara berwarna merah dengan kolom yang sama dengan surat suara DPR. Setiap provinsi memiliki jumlah caleg DPD yang berbeda. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki caleg DPD dengan jumlah paling besar, yaitu 63 orang. Sementara itu, daerah yang paling sedikit caleg DPD-nya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah 13 orang. Tidak seperti DPR, DPD adalah wakil independen yang mewakili daerah. Mereka tidak mencalonkan diri melalui partai. Beberapa tugas DPD sama dengan DPR, di antaranya adalah dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR terutama di bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat. Bedanya, DPD tidak memiliki fungsi anggaran seperti DPR.

## 3. Surat suara DPRD provinsi

Bagian depan lipatan surat suara berwarna biru muda dengan kolom yang sama dengan surat suara DPR. Sama seperti surat suara DPR, surat suara DPRD provinsi juga berisi kolom 12 parpol dan nama caleg. Namun, khusus di Provinsi Aceh, peserta pemilu DPRD provinsi dan kabupaten/kota berjumlah 15 parpol. Tiga parpol lainnya adalah parpol lokal aceh.

#### 4. Surat suara DPRD kabupaten/kota

Bagian depan lipatan surat suara berwarna hijau dengan kolom yang sama dengan surat suara DPR.

### **D. Pemilu Legislatif**

Pada hakikatnya, pemilu di negara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilu, berarti rakyat yang melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin Negara (untuk selanjutnya disebut pemimpin Negara dan tidak dibedakan untuk sementara dengan pemimpin pemerintahan). Pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.<sup>27</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” ini menunjukkan bahwa demokrasi adalah hak mutlak yang dimiliki rakyat dan dijamin dalam konstitusi. Pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilu untuk menyusun kelembagaan negara yaitu Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan Lembaga Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan

---

<sup>27</sup> Parulian Donald. *Op. Cit.*, halaman.4.

Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara demokratis.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dalam Pasal 1 angka (1-2) yang belakangan ini telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa:

1. Pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Dedi Mulyadi, Pemilu Legislatif adalah suatu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam DPR, DPD, dan DPRD. Maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum, sistem pemilihan umum berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari sudut mana pandangan ditunjukkan terhadap kedaulatan rakyat, apakah ia dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihannya dan sekaligus mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat atau rakyat hanya dipandang sebagai anggota kelompok yang sama sekali tidak berhak menentukan siapa wakilnya yang akan

duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, atau juga tidak berhak untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.<sup>28</sup>

Tujuan dari pelaksanaan pemilihan umum itu adalah .<sup>29</sup>

1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib
2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat
3. Dalam rangka melaksanakan hal-hak asasi warga Negara.

Sesuai pasal 2 undang-undang nomor 8 Tahun 2012 yang telah diperbaharui menjadi undang-undang nomor 7 tahun 2017, pemilihan umum di laksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta harus memenuhi prinsip yang diatur dalam pasal 3, yakni :

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Berkepastian hukum
5. Tertib
6. Terbuka
7. Proporsional
8. Professional
9. Akuntabel
10. Efektif
11. Efisien.

---

<sup>28</sup> Dedi Mulyadi. 2013. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman.62.

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 59.

Akan tetapi dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) ini tidak satupun yang dapat menjamin bahwa seluruh manusia selalu bertindak jujur dan adil dalam aspek kehidupannya dan tidak terkecuali dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum.

Sebelumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan peninggalan Belanda telah dimuat lima pasal (Pasal 148, 149, 150, 151 dan 152) yang substansinya adalah tindak pidana pemilu tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu.

Pengertian tindak pidana Pemilu dalam sistem hukum pidana di Indonesia baru pertama kali muncul setelah diundangkannya UU No. 8 Tahun 2012. Sebelumnya, dalam UU No.10 Tahun 2008 tidak digunakan istilah tindak pidana pemilu melainkan pelanggaran pidana Pemilu. UU No. 10 Tahun 2008 Pasal 252 menyebutkan bahwa pelanggaran pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Sedangkan dalam UU No. 8 Tahun 2012 Pasal 260 disebutkan bahwa tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai

pelanggaran dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 291. Sedangkan tindak pidana pemilu yang digolongkan kejahatan dari mulai Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta segala sifat yang menyertainya. Sebelumnya pengaturan mengenai tindak pidana pemilu telah diatur dalam KUHP. Dalam KUHP terdapat lima pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu. Lima pasal ini terdapat dalam BAB IV Buku Kedua KUHP mengenai tindak pidana “Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan” diantaranya Pasal 148, 149, 150, 151, dan 152 KUHP.

Dalam pemilu dikenal pula konsep penyelenggaraan pemilu. Lembaga penyelenggaraan pemilu tersebut terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Perusakan Kertas Suara Dalam Pemilu Legislatif**

Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak lepas dari berbagai permasalahan yang timbul karena sesuatu perbuatan baik dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI), Peserta Pemilu, maupun Penyelenggara Pemilu. UU No. 8 Tahun 2012 telah mengantisipasi dan mencegah kemungkinan-kemungkinan terjadinya permasalahan untuk menjamin terselenggaranya Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara khusus UU No. 8 Tahun 2012 telah mengatur sistem penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Daerah/Kota sebagaimana tercantum dalam Bab XXI mengenai “Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilu, Sengketa Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu” mulai Pasal 251 sampai Pasal 272.<sup>30</sup>

Buku kelima mengenai Tindak Pidana Pemilu terdiri dari dua Bab. Bab I berisi pengaturan mengenai Penanganan Tindak Pidana Pemilu atau dalam buku ini disebut dengan hukum acara pidana Pemilu, yang merupakan hukum formil. Sedangkan dalam BAB II UU-Pemilu terdapat pengaturan mengenai Ketentuan

---

<sup>30</sup> Roni Wiyanto. 2014. *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*. Bandung: Mandar Maju, halaman 27.

Pidana Pemilu sebagai hukum materiil. Perlu dikemukakan di sini bahwa pengaturan mengenai ketentuan pidana Pemilu sebagai hukum pidana materiil itu dalam UU-Pemilu tidak mengatur mengenai kualifikasi atau kategorisasi kejahatan dan pelanggaran seperti yang terjadi dalam UU-Pemilu sebelumnya yang digantikannya.<sup>31</sup>

Dalam Bab XXI mulai Pasal 251 sampai Pasal 272 UU No. 8 Tahun 2012 mengatur enam jenis pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

1. Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Pasal 251 dan Pasal 252);
2. Administrasi Pemilu (Pasal 253 sampai Pasal 256);
3. Sengketa Pemilu (Pasal 257 sampai Pasal 259);
4. Tindak pidana Pemilu (Pasal 267);
5. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu (Pasal 268 sampai 270); dan
6. Perselisihan hasil Pemilu (Pasal 271 dan Pasal 272);<sup>32</sup>

Pengertian pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 251 UU No. 8 Tahun 2012 yang menyatakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggaraan Pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Berdasarkan pengertian ini sebelum Penyelenggara Pemilu menjalankan tugas dan kewajibannya terlebih dahulu mengucapkan sumpah dan/atau janji yang dilakukan pada saat pelantikan sebagai Penyelenggara Pemilu. Sumpah dan/atau janji

---

<sup>31</sup> Dahlan Sinaga. 2018. *Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusamedia, halaman 75.

<sup>32</sup> Roni Wiyanto. *Op. Cit.*, halaman 28.

mengandung makna bahwa Penyelenggara Pemilu akan memenuhi tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945, serta akan menjalankan tugas dan wewenang dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilu dengan mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.<sup>33</sup>

Pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.<sup>34</sup>

Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi Pemilu secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 253 UU No. 8 Tahun 2012, yang menyatakan pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik di Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan pengertian yang dirumuskan dalam pasal tersebut, maka unsur-unsur pelanggar administrasi Pemilu dapat diidentifikasi dua hal. *Pertama*, pelanggaran terhadap tata pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. *Kedua*,

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 28.

<sup>34</sup> Nurman Akhmad. 2015. "Pelanggaran Pemilu Legislatif Di Kota Makassar Tahun 2014 (Analisis Yuridis UU No.8 Tahun 2012)". *Skripsi*. Program Sarjana, Fakultas Hukum UIN Alauddin, Makassar.

pelanggaran tersebut di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.<sup>35</sup>

Pasal 257 UU No. 8 Tahun 2012 merumuskan apa yang dimaksud dengan sengketa Pemilu sebagai sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 257 ini, maka sengketa Pemilu dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kualifikasi. *Pertama*, sengketa pemilu antar Peserta Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. *Kedua*, sengketa pemilu antar Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.<sup>36</sup>

Selanjutnya yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 260 UU No. 8 Tahun 2012 yang menyatakan tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Berdasarkan pengertian yang dirumuskan dalam Pasal 260 tersebut, maka tindak pidana Pemilu yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 dikualifikasikan menjadi dua kelompok. Yaitu: pelanggaran dan kejahatan. UU No. 8 Tahun 2012 telah tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan, tetapi undang-undang tersebut hanya mengelompokkan ketentuan-ketentuan pidana sebagai pelanggaran dan kejahatan.

---

<sup>35</sup> Roni Wiyanto. *Op. Cit.*, halaman 28.

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 28.

Ketentuan pidana kedua jenis tindak pidana Pemilu tersebut diatur dalam Bab XXII mulai Pasal 273 sampai Pasal 321 (49 pasal), yaitu, ketentuan pidana pelanggaran diatur mulai Pasal 273 sampai Pasal 291 dan ketentuan pidana berupa kejahatan diatur mulai Pasal 292 sampai Pasal 321.<sup>37</sup>

Dalam melakukan kampanye supaya tahapan-tahapan pemilu berjalan dengan lancar dan tertib peserta pemilu haruslah mematuhi tata-tertib dalam berkampanye serta tidak melanggar larangan, larangan dapat diartikan sebagai perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.<sup>38</sup>

Yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara Pemilu (sengketa TUN Pemilu) dirumuskan dalam Pasal 268 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 yang menyatakan sengketa TUN Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, atau Partai Politik calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan definisi yang dirumuskan dalam Pasal 268 ayat (1) di atas, maka sengketa TUN Pemilu timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, yang meliputi 2 (dua) jenis sengketa TUN Pemilu. Pertama, sengketa TUN Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 29.

<sup>38</sup> Dodi Candra. 2011. "Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 Tentang Pelanggaran Larangan Kampanye". *Tesis*. Program Pascasarjana, Fakultas Hukum USU, Medan.

dan KPU Kabupaten/Kota. Kedua, sengketa TUN Pemilu antara partai politik calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.<sup>39</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilu secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 271 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012, yang berbunyi:<sup>40</sup>

1. Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
2. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

Berdasarkan pengertian perselisihan hasil pemilu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 271 tersebut di atas, maka perselisihan hasil Pemilu secara normatif harus memenuhi dua unsur. Pertama, merupakan perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Kedua, perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.<sup>41</sup>

Keenam jenis pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu tersebut di atas terdapat dua jenis pelanggaran yang bukan termasuk kewenangan Pengawas Pemilu. Pertama, sengketa TUN Pemilu merupakan kompetensi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang berkedudukan di ibukota Provinsi dan

---

<sup>39</sup> Romi Wiyanto. *Op. Cit.*, halaman 30.

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 30.

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 30.

merupakan pengadilan tingkat kedua atau banding. *Kedua*, perselisihan hasil perolehan suara merupakan kompetensi dari Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan di Ibukota Negara Indonesia.<sup>42</sup>

Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu, yang hanya dapat diajukan permohonan pembatalannya kepada Mahkamah Konstitusi, paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan.<sup>43</sup>

Pembicaraan secara detail mengenai keenam jenis permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut di atas masing-masing akan dibicarakan dalam bab tersendiri. Selanjutnya akan dibicarakan mengenai lembaga Penyelenggara Pemilu, lembaga penegak hukum Pemilu, UU No. 8 Tahun 2012 sebagai ketentuan khusus dan prioritas penanganan pelanggaran Pemilu.<sup>44</sup>

Pasal 260 UU No. 8 Tahun 2012 memberikan definisi tentang tindak pidana pemilu sebagai berikut: Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.<sup>45</sup>

Berdasarkan definisi yang dirumuskan dalam Pasal 260 di atas, maka tindak pidana pemilu yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pelanggaran dan kejahatan. UU No. 8 Tahun 2012

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 30.

<sup>43</sup> Amardi Petrus Barus. 2009. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemilu Dalam Uu Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD". *Tesis*. Program Pascasarjana, Fakultas Hukum USU, Medan.

<sup>44</sup> Roni Wiyanto. *Op. Cit.*, halaman 30.

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 172.

sendiri telah tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan pelanggaran dan kejahatan, tetapi undang-undang tersebut hanya mengelompokkan ketentuan pidana sebagai pelanggaran dan kejahatan. Ketentuan tindak pidana pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Bab XXII mulai Pasal 273 sampai Pasal 321 atau terdiri atas 49 pasal ketentuan pidana, yaitu : (1) ketentuan pidana pelanggaran diatur mulai Pasal 273 sampai Pasal 291 atau terdiri atas 19 pasal ketentuan pidana; dan (2) Ketentuan pidana kejahatan diatur mulai Pasal 292 sampai Pasal 321 atau terdiri atas 30 pasal.<sup>46</sup>

Tidak diragukan lagi bahwa sistem pemilihan umum memainkan peranan penting dalam sebuah sistem politik, walaupun tidak terdapat kesepakatan mengenai seberapa penting sistem pemilihan umum dalam membangun struktur sebuah sistem politik.<sup>47</sup>

Ditinjau dari unsur perbuatannya, maka secara subjektif ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 273 sampai Pasal 321 UU No. 8 Tahun 2012 dapat bersifat perbuatan yang disengaja (*opzet* atau *dolus*) dan bersifat karena kelalaian (*culpa*; kealpaan). Ketentuan pidana dalam UU No. 8 Tahun 2012 pada umumnya dirumuskan sebagai perbuatan yang disengaja atau karena kesengajaan dan beberapa ketentuan pidana yang dirumuskan karena kelalaian si pelaku. Secara harfiah kesengajaan dapat dipahami sebagai tindakan yang dikehendaki dan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 172.

<sup>47</sup> Dedy J.R Manalu. 2010. "Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemilu Dan Proses Penyelesaian Perkaranya Dalam Perspektif UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD". *Skripsi*. Program Sarjana, Fakultas Hukum USU, Medan.

diketahui “*willens en wetens*” oleh pelakunya bahwa tindakannya sebenarnya diketahui sebagai yang dilarang oleh undang-undang tetapi tetap dilakukannya.<sup>48</sup>

Istilah kesengajaan yang dirumuskan dalam ketentuan pidana dalam UU No. 8 Tahun 2012 pada umumnya menggunakan istilah “dengan sengaja”, “yang sengaja” dan beberapa ketentuan pidana yang menggunakan istilah lain tetapi yang mengandung arti kesengajaan, di antaranya sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Kesengajaan yang dirumuskan menggunakan istilah “dengan sengaja”, misalnya ketentuan dalam Pasal 273 UU No. 8 Tahun 2012, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2. Kesengajaan yang dirumuskan menggunakan istilah “yang sengaja”, misalnya ketentuan dalam Pasal 295 UU No. 8 Tahun 2012, yang berbunyi:

Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

3. Kesengajaan yang dirumuskan menggunakan istilah “yang sengaja”, misalnya ketentuan dalam Pasal 298 UU No. 8 Tahun 2012, yang berbunyi:

---

<sup>48</sup> Roni Wiyanto. *Op. Cit.*, halaman 173.

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 173.

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan dalam Pasal 74 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

4. Kesengajaan yang dirumuskan menggunakan istilah lain yang mengandung pengertian kesengajaan, misalnya ketentuan dalam Pasal 307 UU No. 8 Tahun 2012, yang berbunyi:

Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Perlu diketahui bahwa kesengajaan merupakan salah satu unsur subjektif dari tindak pidana pemilu, yaitu unsur yang terdapat di dalam diri seorang yang melakukan tindak pidana. Seorang yang sengaja melakukan suatu perbuatan pada dasarnya untuk mewujudkan kehendaknya atau orang itu sengaja melakukan suatu perbuatan karena telah membayangkan suatu akibatnya yang akan timbul apabila perbuatan itu dilakukan. Dalam praktik, unsur kesengajaan erat kaitannya dengan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana dimintai tanggung jawab secara pidana.<sup>50</sup>

Sedangkan kelalaian atau *culpa* merupakan lawan dari unsur kesengajaan dan unsur kelalaian juga merupakan salah satu dapat dipidananya seseorang apabila memenuhi semua unsur ketentuan pidana dalam UU No. 8 Tahun 2012. Unsur kelalaian untuk menunjukkan sikap batin yang sebaliknya dari kesengajaan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 175.

atau pelaku sebenarnya tidak menghendaki sesuatu perbuatan yang dilarang dan diacani dengan ketentuan pidana yang dirumuskan dalam UU No. 8 Tahun 2012. Dengan lain perkataan, unsur kelalaian untuk menunjukkan sikap batin seseorang yang tidak atau kurang mengindahkan larangan, sehingga perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa dan menimbulkan calaan atau secara objektif menimbulkan keadaan yang dilarang dalam UU No. 8 Tahun 2012.<sup>51</sup>

Dalam hukum pidana dikenal alasan pemaaf.<sup>52</sup> Ditinjau dari sudut hukum pidana, perbedaan antara perbuatan karena kesengajaan dengan karena kelalaian pada umumnya hanya bersifat gradul atau kualitasnya, sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Perbuatan di dalam *dolus* (kesengajaan) karena dikehendaki atau sikap batin orang itu menentang larangan, sedangkan perbuatan di dalam *culpa* (kelalaian) karena tidak dikehendaki atau sikap batin orang itu kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan;
2. Ancaman pidana karena kesengajaan lebih berat daripada ancaman pidana karena kelalaian.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan syarat-syarat bilamana seseorang dikatakan mempunyai unsur kelalaian, sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Tidak ada kehati-hatian atau ketelitian yang diperlukan;
2. Adanya akibat yang dapat diduga sebelumnya.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 175.

<sup>52</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustakakarya, halaman 98.

<sup>53</sup> Roni Wiyatno. *Op. Cit.*, halaman 176.

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 176.

Syarat pertama, harus dibuktikan bilamana seorang melakukan suatu perbuatan mengandung unsur kelalaian, yaitu dilakukan dengan tidak berhati-hati (*onvoorzichtig*). Dalam hal ini, kelalaian seseorang dititikberatkan pada perbuatan itu sendiri, bukan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Ditinjau dari aspek kelalaian yang menitikberatkan perbuatan yang tidak berhati-hati ini biasanya terjadi terhadap tindak pidana formil, yaitu ketentuan pidana yang mengancam perbuatannya dan bukan akibatnya.<sup>55</sup>

Sedangkan syarat kedua, juga harus dibuktikan bahwa pelaku telah menduga atau membayangkan akibat yang akan ditimbulkan apabila ia tetap melakukan sesuatu perbuatan. Jadi, syarat kedua menitikberatkan terhadap akibat yang ditimbulkan atas perbuatan pelaku dimana akibat yang telah ditimbulkan terlebih dahulu telah diduga atau dibayangkan akan terjadi dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan. Ditinjau dari aspek akibat yang ditimbulkan sebagai akibat suatu perbuatan, maka syarat kedua ini biasanya terjadi terhadap tindak pidana metriil, yaitu tindak pidana yang menitikberatkan pada aspek akibat dari perbuatan yang sebelumnya telah diduga oleh pelaku atau paling tidak pelaku telah membayangkan sesuatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukan.<sup>56</sup>

Berdasarkan ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 186 diatas, maka yang diancam dengan pidana adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan karena kelalaian. Akibat perbuatan berdasarkan ketentuan pidana tersebut menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara. Perbuatan apa yang dilakukan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 176.

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 177.

pelaku berdasarkan ketentuan pidana tersebut bukan merupakan soal, karena kelalaian rumusan Pasal 286 menitikberatkan pada akibat dari perbuatan pelaku.<sup>57</sup>

Ketentuan pidana Pemilu baik pelanggaran maupun kejahatan yang meliputi 49 pasal ketentuan pidana tersebut di atas secara detail akan diuraikan tersendiri pada Bab VII mengenai Unsur Tindak Pidana Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sebagaimana halnya penanganan tindak pidana umum, penanganan tindak pidana Pemilu secara formil dilakukan melalui peradilan umum tetapi terlebih dahulu dilakukan penanganan di tingkat Pengawas Pemilu. Selanjutnya akan diuraikan mengenai alur temuan adanya tindak pidana pemilu dari pelaporan atau temuan penanganan tindak pidana pemilu, penanganan di tingkat Pengawas Pemilu, penanganan di tingkat penyidik, penanganan di tingkat penuntut umum, pemeriksaan di pengadilan sampai adanya upaya hukum terhadap putus pengadilan.<sup>58</sup>

Hakikat dan tujuan dari pemilihan umum, yaitu:<sup>59</sup>

1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis.
2. Mewujudkan pemilu yang adil dan ber-integritas;
3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pemilu; dan
5. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang berasas LUBER di dalam Negara Kesatuan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 177.

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 177.

<sup>59</sup> Bambang Sugianto. "Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017". *dalam Jurnal Al'Adl* Volume IX Nomor 3, Desember 2017.

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dan pemilihan umum dilaksanakan satu kali dalam masanya 5 (lima) tahun, ini sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.<sup>60</sup>

Setiap tindak pidana Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota baik pelanggaran maupun kejahatan yang ditangani Pengawas Pemilu dapat diketahui karena dua faktor, yaitu temuan atau laporan adanya tindak pidana Pemilu. Yang dimaksud dengan temuan tindak pidana Pemilu pada dasarnya merupakan tindak pidana Pemilu yang ditemukan sendiri oleh Pengawas Pemilu pada waktu menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya. Sedangkan laporan tindak pidana Pemilu merupakan tindak pidana Pemilu yang disampaikan atau dilaporkan oleh WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu maupun Pemantau Pemilu.<sup>61</sup>

Tenggang waktu penyelesaian tindak pidana Pemilu yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 secara formil lebih singkat dibanding penyelesaian tindak pidana umum menurut KUHAP. Sesuai asasnya yang bersifat *lex specialis*, maka tenggang waktu yang ditentukan dalam UU No. 8 Tahun 2012 harus didahulukan atau mengesampingkan tenggang waktu penyelesaian yang diatur dalam KUHAP. Dalam UU No. 8 Tahun 2012 hanya membutuhkan tenggang waktu paling lama 51 hari untuk menangani dan menyelesaikan tindak pidana Pemilu sampai putusan

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Roni Wiyanto. *Op. Cit.*, halaman 179.

di tingkat banding di Pengadilan Tinggi.<sup>62</sup> Tindak pidana pemilu tergolong ke dalam ranah hukum pidana khusus atau sering juga disebut dengan istilah tindak pidana khusus.<sup>63</sup>

Bentuk perusakan kertas suara dalam pemilu legislatif pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

### **1. Menyebabkan Suara Pemilih Tidak Bernilai/Menambah Suara Peserta Pemilu**

Ketentuan pidana Pasal 309 menyatakan bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).<sup>64</sup>

Berdasarkan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 309 tersebut di atas, maka diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja;
- c. Melakukan perbuatan yang menyebabkan :
  - 1) Suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai; atau
  - 2) Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara; atau
  - 3) Perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman 179.

<sup>63</sup> Wiwik Afifah. "Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia". *dalam Jurnal Ilmu Hukum* Edisi: Januari - Juni 2014.

<sup>64</sup> Roni Wiyanto. *Op. Cit.*, halaman 333.

<sup>65</sup> *Ibid.*, halaman 333.

Unsur yang dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 309 adalah akibat yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan pelaku. Sesuai unturnya, maka akibat perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut dapat dibedakan menjadi tiga jenis. *Pertama*, perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai.<sup>66</sup>

Perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai erat hubungannya dengan surat-surat yang digunakan oleh seorang pemilih. Perkataan “tidak bernilai” yang dirumuskan setelah frasa “menyebabkan suara seorang pemilih menjadi” mengandung makna surat suara yang telah digunakan oleh pemilih yang semula berniali menjadi tidak bernilai. Yang dimaksud dengan perkataan “tidak bernilai” identik dengan pengertian surat suara menjadi sah.<sup>67</sup> Sebagai suatu tindak pidana khusus maka tindak pidana pemilu mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya.<sup>68</sup>

Banyak faktor yang mengakibatkan surat suara yang telah digunakan oleh pemilih menjadi tidak bernilai atau tidak sah, diantaranya sebagai berikut :

- a. Menyuruh pemilih menggunakan surat suara yang rusak, misalnya surat suara sobek;
- b. Menyuruh seseorang pemilih menambahkan catatan/tulisan tertentu pada surat suara yang diterimanya sehingga membuat surat suara menjadi tidak sah; atau

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, halaman 333.

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman 334.

<sup>68</sup> Wiwik Afifah. “Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia”. *dalam Jurnal Ilmu Hukum* Edisi: Januari - Juni 2014.

c. Pelaku merusak surat suara pemilih.<sup>69</sup>

Kedua, perbuatan yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara. Sesuai unsurnya, akibat yang dilarang dari perbuatan ini adalah membuat Peserta Pemilu mendapatkan tambahan suara. Sedangkan perbuatan yang dilakukan pelaku dapat berbagai macam cara, misalnya menambah surat suara yang melebihi surat suara yang ditetapkan KPU berdasarkan jumlah pemilih di TPS/TPSLN dengan tambahan 2% dari jumlah pemilih sebagai cadangan, perbuatan dengan menambahkan perolehan suara Peserta Pemilu tertentu pada berita acara pemungutan suara, dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, atau perbuatan-perbuatan lain yang menunjukkan keadaan Peserta Pemilu mendapatkan tambahan perolehan suara.<sup>70</sup>

Ketiga, perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang. Akibat perbuatan jenis ketiga ini berlawanan dengan akibat perbuatan yang telah diuraikan baru saja. Pada perbuatan jenis ketiga ini, pelaku dengan sengaja mengurangi jumlah perolehan suara Peserta Pemilu tertentu sehingga Peserta Pemilu yang bersangkutan mengalami kerugian karena jumlah perolehan suara pemilu menjadi berkurang.<sup>71</sup>

Sesuai unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 309 maka ketentuan pidana tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan pidana materiil. Artinya, unsur yang dilarang dan diancam dengan pidana adalah akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku, sedangkan bagaimana caranya perbuatan itu dilakukan bukan menjadi soal. Dengan perkataan lain, pelaku sengaja melakukan suatu

---

<sup>69</sup> Roni Wiyanto. *Op. Cit.*, halaman 334.

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 334.

<sup>71</sup> *Ibid.*, halaman 335.

perbuatan untuk mewujudkan tujuannya atau maksudnya, yaitu menjadikan surat suara tidak bernilai atau tidak sah, membuat Peserta Pemilu tertentu mendapatkan tambahan perolehan suara pemilu atau perolehan suara pemilu bagi Peserta Pemilu tertentu menjadi berkurang. Ketiga akibat dari perbuatan itulah dilarang berdasarkan ketentuan pidana Pasal 309 dan pelakunya yang terbukti menimbulkan akibat dimaksud dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.<sup>72</sup>

## **2. Merusak/Menghilangkan Hasil Pemungutan Suara**

Ketentuan pidana dalam Pasal 311 berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 311 di atas, maka diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja;
- c. Merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel.<sup>73</sup>

Sebelum membicarakan ketentuan pidana Pasal 311 ini perlu diketahui beberapa hal mengenai hasil penghitungan suara tiap tahapan mulai dari penghitungan suara di TPS/TPSLN, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU. Hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) harus dituangkan ke dalam berita acara pemungutan suara dan

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, halaman 335.

<sup>73</sup> *Ibid.*, halaman 338.

penghitungan suara serta ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara serta ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu DPR, DPD, dan DPRD termasuk surat suara harus dimasukkan ke dalam kotak suara dan kotak suara tersebut wajib disegel serta dijaga dan diamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara, yang selanjutnya kotak suara yang tersegel tersebut diserahkan kepada PPS.<sup>74</sup>

Demikian halnya terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/kota, KPU Provinsi, dan KPU, harus dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dan DPD. Semua surat suara, berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara serta ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu DPR, DPD, dan DPRD di tingkat KPPS, berita acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dan DPD di tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU merupakan dokumen negara yang harus tersegel serta dijaga dan diamankan keutuhannya.<sup>75</sup>

Sesuai unsurnya, perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan pidana Pasal 311 adalah perbuatan merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, halaman 338.

<sup>75</sup> *Ibid.*, halaman 339.

yang sudah tersegel. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka yang termasuk hasil pemungutan suara berupa dokumen-dokumen atau surat-surat yang digunakan untuk menyimpan hasil pemungutan suara. Dengan demikian, surat suara, berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, sertifikat hasil penghitungan suara pemilu, berita acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara merupakan dokumen hasil pemungutan suara. Dokumen-dokumen dimaksud merupakan dokumen negara yang keberadaannya harus disegel, dijaga dan diamankan keutuhannya.<sup>76</sup>

### **3. Mengubah/ Merusak/ Menghilangkan Berita Acara/ Sertifikat Pemungutan Suara**

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 312 berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 312 di atas, maka unsur-unsurnya terdiri dari :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja;

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, halaman 339.

- c. Mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan pernghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4).<sup>77</sup>

Belajar dari beberapa Pemilu, manipulasi yang sering dilakukan adalah dengan tidak mencatatkan jumlah sumbangan dan data penyumbang sehingga mempersulit audit dana kampanye karena sumbangan tidak bisa terlacak.<sup>78</sup>

Dalam ketentuan pidana Pasal 312, maka sebelumnya perlu diperhatikan ketentuan mengenai tahapan setelah pelaksanaan pemungutan suara di TPS/TPSLN sebagaimana diatur dalam Pasal 181. Dalam pasal tersebut, hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN wajib dituangkan ke dalam “berita acara pemungutan suara” Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dokumen-dokumen tersebut setelah ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir yang bersedia menandatangani selanjutnya disimpan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (4), maka dokumen negara tersebut wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai unturnya yang dirumuskan dalam ketentuan pidana Pasal 312, maka perbuatan yang dilarang dan diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 36 juta adalah mengubah, merusak dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS/TPSLN. Perbuatan-perbuatan dimaksud dilakukan dengan sengaja, yaitu merupakan sikap batin atau kehendak pelaku untuk mengubah, merusak dan/atau menghilangkan

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, halaman 340.

<sup>78</sup> Wiwik Afifah. “Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia”. *dalam Jurnal Ilmu Hukum* Edisi: Januari - Juni 2014.

dokumen hasil pemungutan suara di TPS/TPSLN. Jadi, sikap batin atau kehendak pelaku tersebut mendorong pelaku melakukan suatu perbuatan tertentu yang sedemikian rupa untuk mewujudkan maksudnya atau tujuannya agar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagai dokumen negara menjadi berubah, rusak, dan/atau hilang.<sup>79</sup>

Perkataan “mengubah” berasal dari kata dasar “ubah”, yang berarti menjadi lain dari semula atau berbeda dari semula. Mengubah berarti membuat atau menjadikan sesuatu menjadi lain atau menjadikan sesuatu menjadi lain atau berbeda dari semula. Dengan demikian “mengubah berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara” berarti membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara menjadi lain atau berbeda dari semula.<sup>80</sup>

Perubahan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil pemungutan suara tersebut dapat berupa perubahan data perolehan suara Peserta Pemilu tertentu berubah dari semula, misalnya jumlah perolehan suara pemilu menjadi bertambah atau berkurang. Termasuk dalam perubahan dokumen pemungutan suara adalah bertukar bentuk, berganti menjadi sesuatu yang lain, atau berubah ukuran. Dengan demikian, yang dimaksud berubah pada dasarnya suatu keadaan yang menunjukkan perubahan-perubahan yang berbeda dari semula.<sup>81</sup>

Perkataan “merusak” berasal dari kata dasar “rusak” yang berarti sudah tidak sempurna atau utuh lagi. Merusak berarti membuat sesuatu itu menjadi tidak

---

<sup>79</sup> Roni Wiyanto. *Op. Cit.*, halaman 341.

<sup>80</sup> *Ibid.*, halaman 341.

<sup>81</sup> *Ibid.*, halaman 342.

sempurna atau tidak utuh lagi. Merusak berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara berarti sengaja membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara tersebut menjadi tidak sempurna lagi atau tidak utuh lagi. Walaupun berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara tersebut masih dapat digunakan atau diperbaiki, tetapi keadaan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara tersebut menunjukkan sesuatu keadaan yang tidak utuh lagi, misalnya keadaan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara tersebut sobek sebagian, atau keadaannya bertekuk-tekuk.<sup>82</sup>

Sedangkan perkataan “menghilangkan” berasal dari kata dasar “hilang”, yang berarti tidak ada lagi, lenyap, tidak kelihatan atau tidak diketahui keberadaannya. Menghilangkan berarti membuat sesuatu itu menjadi tidak ada lagi, lenyap atau tidak diketahui keberadaannya. Jadi, menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara berarti membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara tersebut tidak ada lagi atau tidak diketahui keberadaannya.

#### **4. Merusak/Mengganggu Sistem Informasi Penghitungan Suara**

Ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 313 berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu dipidana dengan pidana

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, halaman 342.

penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Unsur-unsur yang dirumuskan dalam ketentuan pidana dalam Pasal 313 terdiri dari :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja;
- c. Merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu.

Sesuai unsurnya, maka perbuatan yang dilarang dan diancam pidana berdasarkan Pasal 313 adalah merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, yaitu merupakan sikap batin pelaku yang menghendaki untuk merusak, mengganggu atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara pemilu. Dikatakan perbuatan itu dilakukan karena kesengajaan, karena pelaku sebenarnya mempunyai pengetahuan dan kesadaran bahwa larangan melakukan perbuatan tersebut untuk mewujudkan kepentingannya atau orang lain.<sup>83</sup>

Sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu merupakan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam mendukung kegiatan administrasi penghitungan perolehan suara pemilu. Adanya sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu akan meningkatkan akurasi penghitungan atau tabulasi suara akan lebih dipercaya dibandingkan penghitungan secara manual. Disamping itu, secara semua data-data perolehan suara akan tersimpan lebih rapi dan ditampilkan kembali dengan mudah dan cepat apabila diperlukan. Dari data tersebut tentunya dapat diolah menjadi

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, halaman 343.

suatu informasi yang mudah disebarluaskan kepada publik atau publik dapat secara mudah mendapatkan informasi perolehan suara Peserta Pemilu secara cepat dan akurat.

Perkataan “merusak” berasal dari kata dasar “rusak”, yang berarti sudah tidak sempurna atau utuh lagi. Merusak berarti membuat sesuatu itu menjadi tidak sempurna atau tidak utuh lagi. Merusak sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu berarti sengaja membuat sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu menjadi tidak sempurna lagi atau tidak utuh lagi. Walaupun sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu masih dapat digunakan atau diperbaiki, tetapi keadaan sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu tersebut menunjukkan sesuatu keadaan yang sempurna lagi, misalnya keadaan sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu tersebut tidak dapat digunakan untuk membuka data-data perolehan suara Peserta Pemilu atau tidak dapat menampilkan data-data perolehan suara yang telah tersimpan dalam sistem informasi yang bersangkutan.<sup>84</sup>

Perkataan “menggangu” berasal dari kata dasar “ganggu”, yang berarti masih dapat berjalan. Mengganggu berarti membuat sesuatu menjadi terganggu karena sesuatu perbuatan, tetapi masih dapat berjalan. Jadi, mengganggu sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu berarti membuat terganggunya sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu, sehingga mengganggu kemanfaatan atau kegunaan dari sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu tersebut, walaupun keadaan-keadaan sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, halaman 344.

yang terganggu masih dapat diatasi atau diperbaiki agar kegunaannya tetap dapat berjalan.<sup>85</sup>

Jika hasil penyidikan dianggap belum lengkap, maka dalam waktu paling lama 3 hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai dengan petunjuk untuk melengkapi berkas bersangkutan. Perbaikan berkas oleh penyidik maksimal 3 hari untuk kemudian dikembalikan kepada PU.<sup>86</sup>

Sedangkan perkataan “mendistorsi” berasal dari kata dasar “distorsi” yang memutarbalikan suatu fakta, aturan, atau mengubah informasi. Mendistorsi berarti membuat sesuatu yang tersimpan menjadi berubah tidak sesuai dengan faktanya. Jadi, mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu berarti membuat informasi penghitungan suara pemilu tidak sesuai dengan faktanya, sehingga informasi mengenai hasil penghitungan suara pemilu yang diakses atau disebarluaskan kepada publik tidak sesuai dengan faktanya.

Perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pidana Pasal 321 sebagai berikut :

1. Pasal 273 adalah kesengajaan memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih;
2. Pasal 275 adalah perbuatan mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye;

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, halaman 344.

<sup>86</sup> Dedy J.R Manalu. 2010. “Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemilu Dan Proses Penyelesaian Perkaranya Dalam Perspektif UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD”. *Skripsi*. Program Sarjana, Fakultas Hukum USU, Medan.

3. Pasal 276 adalah kesengajaan melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
4. Pasal 283 adalah kesengajaan memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain;
5. Pasal 286 adalah karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara;
6. Pasal 291 adalah mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam masa tenang;
7. Pasal 292 adalah kesengajaan menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;
8. Pasal 293 adalah dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih;
9. Pasal 297 adalah kesengajaan melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu;
10. Pasal 29 adalah kesengajaan membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau calon peserta Pemilu;

11. Pasal 301 ayat (3) adalah kesengajaan pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu;
12. Pasal 303 ayat (1) adalah kesengajaan memberikan dana kampanye pemilu melebihi batas yang ditentukan;
13. Pasal 304 ayat (1) kesengajaan memberikan dana kampanye pemilu melebihi batas yang ditentukan;
14. Pasal 308 adalah kesengajaan menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan;
15. Pasal 309 adalah kesengajaan melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;
16. Pasal 310 adalah kesengajaan pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;
17. Pasal 311 adalah kesengajaan merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel;
18. Pasal 312 adalah kesengajaan mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat penghitungan suara; dan

19. Pasal 313 adalah kesengajaan merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu dipidana.<sup>87</sup>

Setelah direvisi menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bentuk tindak pidana perusakan kertas suara dalam pemilu legislatif terdapat pada:<sup>88</sup>

1. Pasal 504:

Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2. Pasal 532:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

3. Pasal 534:

Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

4. Pasal 535:

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

---

<sup>87</sup> Roni Wiyanto. *Op. Cit.*, halaman 363.

<sup>88</sup> Bambang Sugianto. "Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017". *dalam Jurnal Al'Adl* Volume IX Nomor 3, Desember 2017.

5. Pasal 536:

Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Penyelenggaraan Pemilu yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur ketentuan pidana yang telah dirumuskan dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka sesuai ketentuan pidana Pasal 321 Penyelenggaraan Pemilu yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana yang ditambah 1/3 dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam pasal yang dilanggar. Ketentuan pidana dengan sistem pidanaan yang diperberat tersebut merupakan konsekuensi untuk menjaga kualitas secara optimal dan derajat kompetisi yang sehat dari penyelenggaraan pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Disamping itu, ancaman pidana yang diperberat tersebut juga berfungsi untuk menjamin terwujudnya Penyelenggara Pemilu yang tidak diskriminatif, independen atau bersikap netral, jujur dan adil.<sup>89</sup>

Pada putusan No. 130/Pid. Sus/2014/PN.Pwk dengan terdakwa atas nama Godjali Basah Nasirin bin Suarta, telah terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang sebagaimana diatur dalam Pasal 309 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, halaman 363.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perusakan Kertas Suara Dalam Pemilu Legislatif**

Menurut Sri Soemantri M, landasan berpijak mengenai Pemilu yang mendasar adalah demokrasi Pancasila yang secara tersirat dan tersurat ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945, paragraf keempat. Sila Keempat Pancasila menyatakan, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan.” Ketentuan-ketentuan konstitusional isyarat adanya proses atau mekanisme kegiatan nasional 5 (lima) tahunan. Dalam siklus kegiatan nasional 5 (lima) tahunan Pemilu merupakan salah satu kegiatan atau program yang harus dilaksanakan, betapa pun mahalnnya harga Pemilu itu.<sup>90</sup>

Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa saja yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan Hukum Pidana. Hukum menentukan bahwa manusialah yang diakuinya sebagai penyanggah hak dan kewajiban, tetapi segala sesuatunya hanya dipertimbangkan dari segi yang bersangkutan-paut atau mempunyai arti hukum. Dalam hubungan ini bisa terjadi bahwa hukum menentukan pilihannya sendiri tentang manusia-manusia mana yang hendak diberinya kedudukan sebagai pembawa hak dan kewajiban. Hal ini berarti, bahwa hukum bisa mengecualikan manusia atau golongan manusia tertentu sebagai makhluk hukum. Sekalipun mereka adalah manusia, namun hukum bisa tidak menerima dan mengakuinya sebagai orang dalam arti hukum. Bila hukum menentukan demikian, maka

---

<sup>90</sup> Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef. 2017. *Penataan demokrasi dan pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, halaman 42.

tertutuplah kemungkinan bagi orang-orang tersebut untuk bisa menjadi pembawa hak dan kewajiban.<sup>91</sup>

Keperluan hukum adalah mengurus kepentingan manusia. Oleh karena kepentingan yang demikian itu hanya ada pada manusia yang hidup, maka konsep orang dalam hukum itu tidak membedakan antara manusia yang hidup dan orang dalam arti khayal, yaitu sebagai suatu konstruksi hukum. Menurut pendapat ini, keduanya diterima sebagai orang oleh hukum. Karena hukumlah yang mengangkatnya sebagai demikian. Mengingat terjadi perubahan sosial di berbagai bidang kehidupan manusia, maka subjek hukum pidana tidak lagi dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (*Natural Person*) tetapi mencakup pula korporasi (*legal person*).<sup>92</sup>

Kesalahan dalam arti seluas luasnya dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:<sup>93</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf, atau pembeda

---

<sup>91</sup> Putri Amalia Ramadhani. 2018. 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Pendidikan Tinggi Tanpa Izin'. *Skripsi*. Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

Apabila ketiga unsur tersebut ada, maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Disamping itu harus diingat pula bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu menyadari akan dua hal syarat-syarat pembedaan.

Berikut ini salah satu ketentuan pidana karena kelalaian yang dirumuskan dalam Pasal 286 UU No. 8 Tahun 2012 yang berbunyi :

Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita cara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).<sup>94</sup>

Perlu dikemukakan di sini bahwa UU-Pemilu adalah suatu undang-undang yang baru yang belum pernah dipergunakan hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara-perkara pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam UU-Pemilu itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam buku ini tidak dikemukakan gambaran tentang Putusan-Putusan Pengadilan yang berkenaan dengan UU-Pemilu. Namun demikian, sebagai pengetahuan tentang penerapan ketentuan pidana Pemilu yang pernah berlaku di Indonesia, dalam buku ini, dalam Bab tersendiri dikemukakan pula beberapa Putusan Pengadilan dalam perkara pidana Pemilu.<sup>95</sup>

Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN.Pwk mengadili terdakwa dengan:

---

<sup>94</sup> Roni Wiyano. *Op. Cit.*, halaman 177.

<sup>95</sup> Dahlan Sinaga. *Op. Cit.*, halaman 76.

1. Menyatakan terdakwa Godjali Basah Nasirin bin Suarta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merusak kertas suara yang menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai, perolehan peserta pemilu menjadi berkurang juga perolehan suara peserta lainnya menjadi bertambah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Godjali Basah Nasirin bin Suarta dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan hakim diberi perintah lain atas alasan bahwa terdakwa Godjali Basah Nasirin bin Suarta sebelum kurun waktu 6 (enam) bulan berakhir telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Memerintahkan barang bukti
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam DPR, DPD dan DPRD maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum, sistem pemilihan umum berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari sudut mana pandangan ditujukan terhadap kedaulatan rakyat, apakah ia dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihannya dan sekaligus mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat atau rakyat hanya dipandang sebagai anggota kelompok yang sama sekali

tidak berhak menentukan siapa wakilnya yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, atau juga tidak berhak untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.<sup>96</sup>

Kita sering terjebak pada anggapan bahwa tujuan pemilu hanya untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan publik. Padahal pemilu pula bertujuan memindahkan medan konflik kepentingan (*conflict of interest*) di masyarakat ke lembaga-lembaga politik melalui wakil-wakil yang terpilih. Pemilu juga merupakan sarana untuk memobilisasi dan menggerakkan dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik.<sup>97</sup>

Kinerja sistem pemilu dipengaruhi oleh banyak factor, misalnya kesadaran politik, tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, keberagaman idiologi, etnik dan suku, kematangan partai, dan konsolidasi geografis. Faktor-faktor memiliki implikasi-implikasi yang khas terkait perilaku memilih (*voting behavior*) masyarakat, sebagaimana sistem pemilu mempunyai pengandaian-pengandaian tertentu pula. Misalnya sistem proporsional lebih bisa meredam konflik sedang sistem distrik potensial menimbulkan konflik.<sup>98</sup>

Pilihan terhadap sistem pemilu harus memperhatikan implikasi dan berusaha mengantisipasi akibat-akibat dari kompleksitas faktor secara komprehensi. Tidak ada sistem pemilu yang sempurna dan berlaku umum di

---

<sup>96</sup> Dedi Mulyadi. *Op. Cit.*, halaman 62.

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Ibid.*

semua negara. Kunci utama dalam memilih sistem pemilu adalah mengoptimalkan pencapaian tujuan pemilu dan mempersempit akibat negatif pemilu, khususnya konflik kekerasan.<sup>99</sup>

Secara umum sistem sanksi dalam hukum pidana Indonesia menganut sistem sanksi penal dan *non penal*, selanjutnya Packer L. Herbert berpendapat peningkatan sanksi pidana sebagai salah satu instrument dalam upaya menanggulangi kejahatan melalui pendekatan pemidanaan melalui:<sup>100</sup>

1. Sanksi pidana sangat diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia dan dimiliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dan suatu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia, merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi, serta merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Pelaksanaan sanksi pidana pemilu pada kenyataannya menjadi sangat tidak sesuai dengan konsep dan teori di atas, mengingat tidak sedikit kasus pidana pemilu khususnya pemilu legislatif belum diputus pada saat tahapan pemilu legislatif sudah selesai. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar hak azasi manusia. Untuk menyelesaikan

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, halaman 63.

<sup>100</sup> *Ibid.*, halaman 211.

permasalahan tersebut maka penulis memberikan *re-definisi* tentang tindak pidana pemilu sebagai dasar argumentasi dari pelaksanaan pidana pemilu, penulis membagi menjadi 2 (*dua*) kategori definisi pidana pemilu di antaranya;<sup>101</sup>

1. Tindak Pidana Pemilu khusus adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan serta diselesaikan pada tahapan penyelenggaraan pemilu, baik yang diatur UU pemilu maupun UU Tindak Pidana Pemilu;
2. Tindak Pidana Pemilu Umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu baik yang diatur dalam UU Pemilu maupun UU Tindak Pidana Pemilu dan penyelesaiannya diluar tahapan pemilu.

### **C. Analisis Terhadap Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN. Pwk**

#### **1. Posisi Kasus**

Bahwa ia terdakwa GODJALI BASAH NASIRIN Bin SUARTA pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 5 (lima) Kampung Sukamaju Rt.11 / Rw 06 Desa Pasawahan Kecamatan Pasawan Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap orang dengan sengaja, melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, halaman 212.

suara peserta pemilu menjadi berkurang. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekitar jam 16.00 Wib di TPS (Tempat Pemungutan Suara V) yang sudah selesai dilaksanakan pemilihan atau pencoblosan Surat Suara dan akan dilakukan penghitungan surat suara akan tetapi pada saat itu turun hujan sehingga penghitungan surat suara yang telah di lakukan pencoblosan di pindahkan kelokasi yang tidak kena hujan di tepatnya di ruangan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dengan cara di gelar di lantai, dan pada saat itu kotak suara berada di tengah-tengah dan di saksikan oleh PARPOL, PPL dan KPPS dan sekitar pukul 18.30 Wib kertas suara hasil pemungutan suara yang telah di coblos mulai di hitung yang di mulai dari kotak suara DPR Pusat, DPD, DPRD Provinsi dan selanjutnya Panitia membuka kotak suara hasil pencoblosan tingkat DPRD Kabupaten Purwakarta;

Kemudian sekitar pukul 00.30 Wib pada saat sedang dilakukan penghitungan surat suara tingkat DPRD Kabupaten Purwakarta terdakwa datang dan masuk keruangan dimana sedang dilakukan penghitungan surat suara yang sudah di coblos dan duduk di tengah-tengah masyarakat sehingga pada saat itu terdakwa mencoblos surat suara yang dikeluarkan dari dalam kotak suara yang akan dilakukan penghitungan dimana pada saat itu surat suara tersebut sudah dalam keadaan terbuka atau sudah dalam keadaan tidak terlipat dengan menggunakan balpoin warna hitam yang dilakukan beberapa kali ke Caleg DPRD Kabupaten Purwakarta dengan Nomor urut 4 yang bernama H. ABDUL SALAM

untuk pemilihan jona 3 (tiga) yaitu Kecamatan Paswahan, Kecamatan Pondoksalam, Kecamatan Wanayasa dan Kecamatan Kiara Pedes;

Bahwa akibat perbuatan mencoblos Surat Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Purwakarta tersebut menyebabkan 7 (tujuh) lembar Surat Suara Menjadi tidak bernilai dan perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dan sebanyak 8 (delapan) lembar mengakibatkan salah satu peserta pemilu mendapatkan tambahan suara yaitu suara Caleg Partai Demokrat sebanyak 2 (dua) lembar atas Nama IIN SALAMIRAH, Suara Caleg PKB 2 (dua) lembar Atas nama H.AHMAD Suara Caleg Partai GARINDRA Atas Nama DINI YULIANI sebanyak 1 (satu) lembar, Suara Caleg PDIP atas nama LINA sebanyak satu lembar dan surat suara caleg partai GOLKAR atas nama MABEBA AMIRLHAQ sebanyak satu lembar, dan adapun peserta pemilu Legislatif DPRD kabupaten Purwakarta Tahun 2014 yang bertambah suaranya adalah caleg dari Partai Persatuan Pembangunan Atas nama H. ABDUL SALAM;

## **2. Dakwaan**

Perbuatan Terdakwa GODJALI BASAH NASIRIN Bin SUARTA di atur dan diancam dalam Pasal 309 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum;

## **3. Fakta Hukum**

- a. Saksi Nanan Rihanah binti Machmud, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi bertugas sebagai Pengawas Pemilu lapangan di Kampung Sukamaju Desa dan Kecamatan Pasawahan Kabupaten; Bahwa yang saksi ketahui dimana ada orang lain yang melakukan pengrusakan kertas suara Pemilu anggota DPR Kabupaten; Bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan kertas suara pemilu anggota DPR Kabupaten dengan cara mencoblos surat suara yang menjadi tidak sah dengan menggunakan bolpoin;

- b. Saksi Ujang Sucipto bin Sutisna Wijaya, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 01.00 WIB di TPS V yang terletak di Kp Sukamaju RT. 11/06 Desa Pasawahan, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta Terdakwa Godjali telah melakukan pengrusakan kertas suara; Bahwa Saksi datang mengecek ke TPS V pencoblosan surat suara pemilu legeslatif sudah selesai dilaksanakan dan karena hujan kotak suara dipindahkan kedalam ruangan PAUD;

- c. Saksi Samsul Bahri, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi bertugas sebagai Ketua Panitia TPS V di Kampung Sukamaju RT 11/06 Desa Pasawahan, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta; Bahwa Terdakwa merupakan warga masyarakat Cihideung Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;

- d. Saksi Nina Herlina Sopandi binti Didi Sopandi, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa tugas dan jabatan saksi sebagai Saksi dari Papol PKB Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta; Bahwa saksi ketahui Terdakwa yang melakukan pengrusakan kertas suara pemilu anggota DPR Kabupaten pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar jam 01.00 wib di TPS V Kp. Sukamuju RT. 11/06 Desa dan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;

- e. Saksi Didin Syarpudin bin Muhamad Sulaeman, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Saksi bekerja di Panwaslu Kabupaten Purwakarta dengan jabatan sebagai Ketua Panwaslu; Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya peristiwa pengrusakan kertas suara tersebut setelah Saksi menerima laporan dari PPL (pengawas pemilu lapangan) saksi NANAN;

- f. Terdakwa juga telah diperiksa dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bukan kader atau pengurus partai, hanya simpatisan Caleg DPRD Partai PPP nomor urut 4 yang bernama H ABDUL SALAM; Bahwa yang telah Terdakwa lakukan adalah menyoblos surat suara bukan pada waktu dan tempatnya dengan menggunakan balpoin warna hitam yang ada di sekitar tempat kejadian beberapa kali ke Caleg DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai PPP nomor urut 4 yang bernama H ABDUL SALAM;

#### **4. Barang Bukti**

Bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Ballpoint merk Standar AE7 ALFA TIP. 05;
- b. 15 (lima belas) lembar kertas surat suara daerah pemilihan Purwakarta 3 DPRD Kabupaten; oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

## **5. Pertimbangan Hakim**

Unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal Pasal 309 Undang-undang No 08 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Unsur: Setiap Orang;
- b. Unsur: Dengan Sengaja;
- c. Unsur: Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai, atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara, atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang;

### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang;**

Selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut, dan terdakwa berkewarganegaraan Indonesia, serta tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bertempat di Kabupaten Purwakarta, di mana daerah tersebut merupakan bagian wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan oleh karenanya hukum positif Indonesia dapat diterapkan terhadap terdakwa;

## **Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;**

Bahwa sesuai fakta yang telah terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa telah mencoblos kertas suara yang sudah dikeluarkan dari kotak suara dan hendak dihitung dengan sebuah ballpoint;

Bahwa maksud atau tujuan terdakwa mencoblos kertas suara tersebut adalah agar H. Abdul Salam dapat memenangkan pemilu. Bahwa hal tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa memang bersimpati kepada H. Abdul Salam yang telah banyak membantu masyarakat, salah satunya melakukan pengobatan mata;

**Ad.3. Unsur “Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai, atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara, atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang”;**

Bahwa sesuai dengan fakta yang telah terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa Gojali telah melakukan pencoblosan terhadap kertas suara yang hendak dihitung dengan menggunakan sebuah ballpoint;

Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira jam 01.30 WIB, bertempat TPS (Tempat Pemungutan Suara) 5 (lima) di Kampung Sukamaju RT.11/06 Desa Pasawahan, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;

Terdakwa melakukan pencoblosan kertas suara tersebut sebanyak 15 (lima belas) kertas suara. Bahwa akibat pencoblosan yang terdakwa lakukan terhadap 15 (lima belas) kertas suara tersebut mengakibatkan 7 (tujuh) lembar surat suara menjadi tidak bernilai dan perolehan peserta pemilu menjadi berkurang dan 8 (delapan) lembar surat suara mengakibatkan salah satu peserta pemilu mendapatkan tambahan suara;

Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap perbuatan yang telah terbukti tersebut, terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya atau tidak. Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, oleh sebab itu maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 309 Undang-undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Merusak kertas suara yang menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai, perolehan peserta pemilu menjadi berkurang juga perolehan suara peserta lainnya menjadi bertambah”.

Karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Selain berdasarkan hal tersebut, mengenai pengenaan hukuman Majelis Hakim tidak sependapat dengan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pemidanaan haruslah bersifat mendidik agar kelak dikemudian hari terdakwa tidak mengulangi/melakukan perbuatan pidana yang sama atau perbuatan pidana lainnya, oleh karena itu ukurannya bukan pidana penjara yang berat tetapi yang terpenting terdakwa telah menyesali perbuatannya dan merasakan malu atas perbuatannya;

Apakah ada jaminan terciptanya keadilan masyarakat dengan tuntutan yang tinggi dari Jaksa Penuntut Umum dan dengan putusan yang tinggi, karena nilai keadilan bukan dinilai dari suatu tuntutan yang tinggi dari Jaksa Penuntut Umum dan putusan yang tinggi tetapi yang lebih penting adalah fungsi dari suatu penegakan hukum yaitu untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis hukuman yang lebih tepat dijatuhkan bagi terdakwa adalah hukuman percobaan sebagaimana pasal 14 a KUHP agar selama dalam masa percobaan Terdakwa selalu berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka lamanya pidana yang tertera dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan, dan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Maksud dan tujuan pemidanaan adalah pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari, serta mencegah terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Disamping itu, pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat<sup>102</sup>

Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang sebelumnya telah disita secara sah yaitu berupa:

- a. 1 (satu) Ballpoint merk Standar AE7 ALFA TIP. 05; Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;

---

<sup>102</sup> Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN. Pwk.

b. 15 (lima belas) lembar kertas surat suara daerah pemilihan Purwakarta 3 DPRD Kabupaten;

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari Panwaslu Kabupaten Purwakarta, maka akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada Panwaslu Kabupaten Purwakarta melalui saksi Didin Syarpudin selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Purwakarta;

Mengingat, Pasal 309 Undang-Undang No.08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **6. Putusan**

Menyatakan terdakwa Godjali Basah Nasirin bin Suarta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merusak kertas suara yang menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai, perolehan peserta pemilu menjadi berkurang juga perolehan suara peserta lainnya menjadi bertambah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Godjali Basah Nasirin bin Suarta dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

## **7. Analisis Putusan**

Semua unsur dari Pasal 309 Undang-Undang No.08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

didakwakan dalam dakwaan, dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar. Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini peserta pemilu

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- b. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- c. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;.

Dakwaan merupakan surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan sesuai dengan Pasal 143 Ayat (1) KUHAP. Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat Pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat (2)

KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan 309 Undang-Undang No.08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan memiliki potensi dan sesuai dengan fakta persidangan sehingga dakwaan tersebut patut dipertimbangkan.

Adapun dengan terbuktinya dakwaan tersebut, demikian menurut hukum dan keyakinan, terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai, atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara, atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang tentang Kesehatan. Kepada terdakwa patut diberi ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan. Tidak ditemukan dengan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban terdakwa baik alasan pemaaf maupun dengan alasan pembenar sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai kesalahannya.

Putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara. Hakim pada dasarnya bebas untuk menafsirkan ketentuan undang-undang terhadap suatu permasalahan hukum yang diperhadapkan kepada Hakim di depan pengadilan termasuk didalamnya kewenangan untuk menafsirkan ketentuan tentang bagaimana hakim dalam menerapkan hukuman atau tidak menerapkan

hukuman dalam pelaksanaan hakim mengambil suatu putusan yang kemudian diwujudkan dalam putusan Hakim yang merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas.

Menurut Wildan Suyuthi, pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.<sup>103</sup>

Ketentuan dalam menyatakan seseorang melanggar hukum, Pengadilan harus dapat menentukan kebenaran akan hal tersebut. Untuk menentukan kebenaran tersebut, sangat diperlukan adanya pembuktian terlebih dahulu agar dapat menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa yang terjadi. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, pembuktian merupakan bagian yang terpenting acara

---

<sup>103</sup> Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 74.

pidana. Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan adanya kolerasi, atau adanya hubungan yang mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum.<sup>104</sup>

Mengenai pembuktian, terlebih dahulu haruslah diketahui terhadap ketentuan alat bukti yang sah diatur dalam hukum acara pidana. Menurut R. Atang Ranomiharjo dalam Andi Sofyan, bahwa alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>105</sup> Yang dimaksud dengan membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHAP, bahwa “hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.<sup>106</sup>

Alat bukti sah yang diajukan bertujuan untuk memberikan kepastian pada hakim tentang perbuatan-perbuatan terdakwa. Tugas ini diemban penuntut umum,

---

<sup>104</sup> Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 59.

<sup>105</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana, halaman 229.

<sup>106</sup> *Ibid.*

hakim karena jabatannya, juga mencari tambahan bukti. Karena tujuan pemeriksaan pengadilan di persidangan adalah untuk mencari kebenaran *materiil*. Dengan demikian, hal yang diketahui hakim, tidak memerlukan alat bukti sah.

Adapun dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa dan mencocoki semua unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 309 Undang-undang No 08 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dengan maksimal ancaman pidananya adalah penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Untuk memperoleh keyakinan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak berniali atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang,” Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang paling sesuai dengan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa yaitu Pasal 309 Undang-undang No 08 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum yang menentukan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak berniali atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Ketentuan dari konstruksi pasal tersebut di atas, ada dua unsur yang harus dibuktikan oleh Majelis hakim dalam penyelesaian perkara ini yaitu:

- a. Setiap Orang;
- b. Dengan Sengaja;
- c. Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai, atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara, atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang.

Adanya ketiga unsur ini telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah mendapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan menurut hukum, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak berniali atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 Undang-undang No 08 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud *dengan sengaja* adalah adanya kehendak atau sikap batin terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan, serta mengerti dan menginsafi perbuatan tersebut. Ada tiga corak kesengajaan dalam teori hukum pidana, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kenengajaan sebagai kemungkinan.

Corak kesengajaan yang dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim adalah kesengajaan dengan maksud. Dikatakan demikian karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengakui telah telah mencoblos kertas suara yang sudah dikeluarkan dari kotak suara dan hendak dihitung dengan sebuah ballpoint. Tujuan terdakwa mencoblos kertas suara tersebut adalah agar H. Abdul Salam dapat memenangkan pemilu. Bahwa hal tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa memang bersimpati kepada H. Abdul Salam yang telah banyak membantu masyarakat, salah satunya melakukan pengobatan mata.

Semua unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk, dan ditambah keyakinan hakim, terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Namun mengenai pengenaan hukuman, Majelis Hakim tidak sependapat dengan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat:

Bahwa pembedaan haruslah bersifat mendidik agar kelak dikemudian hari terdakwa tidak mengulangi/melakukan perbuatan pidana yang sama atau perbuatan pidana lainnya, oleh karena itu ukurannya bukan pidana penjara yang berat tetapi yang terpenting terdakwa telah menyesali perbuatannya dan merasakan malu atas perbuatannya;

Belum tentu ada jaminan terciptanya keadilan masyarakat dengan tuntutan yang tinggi dari Jaksa Penuntut Umum dan dengan putusan yang tinggi, karena nilai keadilan bukan dinilai dari suatu tuntutan yang tinggi dari Jaksa Penuntut

Umum dan putusan yang tinggi tetapi yang lebih penting adalah fungsi dari suatu penegakan hukum yaitu untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum;

Harus diingat secara normative, tidak ada satu pun Pasal di dalam KUHAP (UU No.8 tahun 1981) yang mengharuskan hakim memutus pidana sesuai requisitor penuntut umum. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pidana sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya atau yang sering disebut sebagai *Ultra Petita*.<sup>107</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis hukuman yang lebih tepat dijatuhkan bagi terdakwa adalah hukuman percobaan sebagaimana Pasal 14 a KUHP agar selama dalam masa percobaan Terdakwa selalu berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka lamanya pidana yang tertera dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Pada kenyataannya, perusakan kertas suara yang dilakukan oleh pelaku merugikan pihak-pihak lain, seperti caleg-caleg lainnya menjadi kurang hasil suaranya karena perbuatan terdakwa tersebut. Putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa terkesan ringan dan kurang sesuai, dan jika melihat putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Hal yang dianggap tabu adalah majelis hakim menjatuhkan hukuman hanya tiga bulan dan merupakan hukuman percobaan putusan tersebut belum mencerminkan efek jera bagi terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Apabila melihat Pasal 309

---

<sup>107</sup> Eldi Rizqi. “ Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wanita) Dalam Perspektif Kriminologi”. *Dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan* 2017.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum maka hukuman maksimalnya empat tahun.

Penjatuhan hukuman yang ringan oleh Majelis Hakim tidak membuat pelaku merasakan efek jera. Sehingga dikhawatirkan akan muncul lagi tindak pidana yang sama dikemudian hari. Seharusnya terdakwa tidak hanya dijatuhkan hukuman percobaan, tetapi terdakwa dihukum seberat-beratnya dan semaksimal mungkin.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk perusakan kertas suara dalam pemilu legislatif adalah dari Pasal 309 hingga Pasal 313 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum. Pada putusan No. 130/Pid. Sus/2014/PN.Pwk dengan terdakwa atas nama Godjali Basah Nasirin bin Suarta, telah terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang sebagaimana diatur dalam Pasal 309 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perusakan kertas suara dalam pemilu legislatif adalah dipidana tiga bulan penjara, dilakukan dengan menegakan peraturan yang telah dibuat melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan seperti halnya dalam putusan No. 130/Pid. Sus/2014/PN.Pwk.
3. Hukuman yang terdapat dalam putusan Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN. Pwk terkesan ringan dan kurang sesuai, dan jika melihat putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Hal yang dianggap tabu adalah majelis hakim menjatuhkan hukuman hanya tiga bulan dan merupakan hukuman percobaan. Apabila melihat Pasal 309 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum maka hukuman maksimalnya empat tahun.

Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terlalu ringan, seharusnya diberi hukuman seberat-beratnya karena mengingat kerugian yang ditimbulkannya.

## **B. Saran**

1. Beberapa ketentuan tidak cukup mampu untuk menindak terjadinya pelanggaran pemilu apalagi mencegahnya. Hal ini karena ketentuan UU Pemilu belum lengkap, multitafsir dan beberapa diantaranya kontradiksi. Upaya mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui pembuatan peraturan tertentu sebagaimana diamanatkan UU Pemilu, kesepakatan bersama antara KPU-Bawaslu dan lembaga penegak hukum mengenai tata cara penanganan pelanggaran, serta meningkatkan kapasitas aparat di masing-masing lembaga mengenai aturan perundang-undangan pemilu.
2. Dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pemilu pada pemilu legislatif, jika tindak pidana pemilu yang dimaksudkan menimbulkan korban ataupun kerugian terhadap masyarakat, hendaknya aparat penegakan hukum mengambil langkah yang sesuai dengan perbuatan pelaku tersebut.
3. Hendaknya hakim lebih teliti dalam memutus suatu perkara, karena ditakutkan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FARID ARBY HAREFA**  
NPM : 1506200079  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku  
Perusakan Kertas Suara Dalam Pemilu Legislatif  
(Analisis Putusan No.130/Pid.Sus/2014/PN.Pwk)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019  
Saya yang menyatakan



**FARID ARBY HAREFA**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : FARID ARBY HAREFA  
**NPM** : 1506200079  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERUSAKAN KERTAS SUARA DALAM PEMILU LEGISLATIF (Analisis Putusan No.130/Pid.Sus/2014/PN.Pwk)  
**Pembimbing** : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12/2.19	Penyerahan skripsi	PE
18/2.19	Sesuaikan materi & daftar pustaka terbaru	PE
20/2.19.		
26/2.19	Bab III B,c, IV, Motopel, cett kaki	PE.
2/3.19	Motopel, cett kaki, IV.	PE.
5/3.19	cett kaki.	PE
5/3.19	Bedah Buku	PE
6/3.19	cett kaki	PE.
6/3.19.	Ace diperbaiki	PE.

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. Ida Hanifah, SH., M.H)

(Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum)

